

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2014**



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2025

**PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2014

Diajukan oleh

NAJMA RADIVA

NIM. 2110211220195

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal ... 2025



Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

NIP. 197502111999032001

Diketahui
Banjarmasin, ... Februari 2025

Koordinator Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2014**



Diajukan oleh

NAJMA RADIVA

NIM. 2110211220195

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat diterima

Pembimbing




Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjarmasin, April 2025

Ketua Program,



Muhammad Anania Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2014

Diajukan oleh

NAJMA RADIVA

NIM. 2110211220195

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 210 / UN8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : **06 MAY 2025**

Disahkan

Dekan,


Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris	: Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 442/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : Banjarmasin, 03 Maret 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najma Radiva
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220195
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 2 Mei 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 26. Februari 2025
Yang membuat pernyataan,



Najma Radiva
NIM. 2110211220195

MOTTO

“Long story short, I survived”.

-Taylor Swift-

PERSEMBAHAN

Dalam kesempatan ini, izinkan Penulis ingin menyampaikan rasa Syukur dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dukungan, dan kontribusi dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tentu tidak akan mungkin terwujud.

Pertama, segala puji dan Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan Rahmat serta karunia-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa pertolongan dan rezeki-Nya dalam berbagai bentuk melalui perantara dari orang-orang di sekitar Penulis, segala rezeki kebaikan dilancarkan segala urusan dan usaha, diberkahi dengan hadirnya orang-orang baik yang membuat terwujudnya skripsi ini dengan tepat waktu. Tanpa rezeki Allah dan perantara orang-orang baik Penulis tidak mungkin ada di titik ini.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa setiap Langkah, ide, dan pemikiran, yang dituangkan dalam penelitian ini tidak lepas dari bimbingan dan ridho-Nya. Semoga setiap usaha, baik, dari Penulis dan orang-orang yang turut membantu, dalam penulisan skripsi ini dapat menjadi amal baik pahala dan bermanfaat bagi semua.

Penulisan skripsi ini juga Penulis persembahkan bagi keluarga tercinta dan dengan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada kedua orang tua Penulis.

Mama dan Papah

Teristimewa dan terutama Penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua Penulis tersayang, Ayahanda Ilhamsyah dan Ibunda Yohani Kornella. Mama dan Papah adalah cahaya dalam setiap langkah hidup Penulis, sumber kekuatan, dan inspirasi terbesar yang senantiasa menyertai Penulis dalam setiap perjalanan. Tanpa doa, dukungan, serta cinta tanpa batas dari Mama dan Papah, Penulis tidak akan mampu mencapai titik ini. Perjalanan ini tidak selalu mudah, banyak rintangan dan cobaan yang harus dilalui. Namun, dengan kehadiran dan doa kalian, Penulis selalu menemukan kekuatan untuk bangkit dan melangkah lebih jauh. Skripsi ini bukan hanya hasil dari kerja keras Penulis seorang diri, tetapi juga buah dari setiap doa-doa yang dilayangkan di setiap harinya, setiap dukungan, dan setiap harapan yang kalian titipkan dalam hidup Penulis. Penulis senantiasa berdoa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup kalian. Terima kasih atas segala hal yang diberikan untuk Penulis yang tidak akan pernah mampu untuk Penulis balas sepenuhnya. Semoga langkah kecil ini menjadi awal dari keberhasilan yang lebih besar yang bisa Penulis persembahkan untuk kalian. Penulis berharap ini merupakan langkah penulis untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berguna untuk sesama.

Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H, M.Hum.

Dengan hormat, Penulis mengucapkan rasa tulus terimakasih yang dalam kepada Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H, M.Hum, yang selalu bersedia membimbing dan senantiasa memberikan masukan yang membangun sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan tanpa mengalami banyak kesulitan. Dosen pembimbing yang sangat baik, tidak pernah sekalipun menyulitkan Penulis. Segala diskusi serta arahan dari beliau menjadi pembelajaran yang akan Penulis ingat bahkan nanti jika lulus dan sampai tua.



RINGKASAN

Najma Radiva. Februari 2025. **PERLIDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H, M.Hum.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Di Indonesia, kasus KDRT masih menjadi permasalahan yang kompleks, terutama karena banyaknya korban yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang bertujuan menjamin hak-hak korban tindak pidana, termasuk korban KDRT. Namun, dalam implementasinya, berbagai kendala masih menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Beberapa faktor utama yang menjadi penghalang adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban, keterbatasan fasilitas dan layanan bagi korban, serta hambatan budaya yang menganggap KDRT sebagai masalah domestik yang tidak perlu dilaporkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait perlindungan korban KDRT,

terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta peraturan pendukung lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur mekanisme perlindungan bagi korban KDRT, pelaksanaannya masih belum maksimal. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah minimnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga layanan korban, sehingga banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan optimal. Selain itu, keterbatasan fasilitas rumah aman (*shelter*) dan layanan psikososial di berbagai daerah menyebabkan banyak korban kesulitan mendapatkan bantuan yang mereka perlukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan bagi korban KDRT masih belum optimal dan memerlukan berbagai perbaikan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman hukum bagi aparat penegak hukum, penguatan fasilitas layanan korban, serta peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar korban lebih memahami hak-hak yang dimilikinya dan mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

Najma Radiva. Februari 2025. **PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Noor Hafidah,S.H, M.Hum.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius dengan dampak yang signifikan terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. KDRT merupakan isu yang kompleks dan mendesak di Indonesia, di mana banyak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan bagi korban KDRT serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur mekanisme perlindungan bagi korban KDRT, pelaksanaannya masih belum maksimal dan memerlukan berbagai perbaikan dalam implementasinya. Diperlukan upaya peningkatan pemahaman hukum bagi aparat penegak hukum, penguatan fasilitas layanan korban, serta peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar korban lebih memahami hak-hak yang dimilikinya dan mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

Kata kunci (*keyword*) : Korban, Kekerasan, Perlindungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014”.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu maka dalam kesempatan ini Penulis dengan rasa tulus ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada

1. Yang terhormat, Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H, M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H, M.Hum**, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi. dedikasi beliau dalam membimbing Penulisan sangat berarti dan membantu Penulis dalam memahami konsep-konsep yang kompleks sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Yang saya hormati, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H, M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan

layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;

4. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
5. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
6. Yang saya sayangi, orang tua tercinta **Ayahanda Ilhamsyah dan Ibunda Yohani Kornella**, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa yang tak terhingga bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepercayaan yang mereka berikan menjadi semangat Penulis dalam melalui hari-hari;
7. Yang saya sayangi, keluarga tercinta **Kakak Aulia Iking Fauzy, Kakak Adella Ilfania, Kakak Ipar Amy Nasruddin Hasby, Keponakan Ashalina Azzahra dan Muhammad Azhka, Kakak Sepupu Aisyah Humairoh** yang selalu memberikan dukungan untuk Penulis dan segala bantuan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ucapan terimakasih untuk sahabat baik Penulis sejak SMA yang selalu menghibur Penulis dan selalu ada pada saat suka maupun duka, **Shofia Ananda Putri, Najwa Khairina, Nandisya Alia, dan Alya Raysanti**.

Terimakasih karena selalu menemani dan meluangkan banyak waktu untuk Penulis. Semoga Allah memudahkan setiap langkah mereka;

9. Ucapan terimakasih untuk satu-satunya sahabat Penulis di perkuliahan yang Penulis anggap sangat baik dan banyak membantu Penulis dari semester awal hingga semester akhir, dan tidak pernah sekalipun meninggalkan Penulis, **Shela Novia Manurung**. Terimakasih karena selalu ada untuk Penulis, berbagi banyak kebahagiaan, berbagi banyak momen-momen indah dan berharga yang tidak akan pernah Penulis lupakan. Semoga Allah memudahkan setiap langkahnya dan diberikan rezeki kebahagiaan tak terhingga. Semoga setelah lulus kita masih bisa berteman dan berhubungan baik;

10. Ucapan terimakasih untuk teman baik Penulis lainnya, **Ananda Nur Faizah, Lavenia Juliastien, Marchia Azzahra Putri, Gina Kamila, Rona Lulu Azzahra, Hesti Nur Widyawati, dan Olifia Rizky**. Terimakasih karena sudah menjadi teman yang baik untuk Penulis. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian;

11. Dan yang terakhir, kepada perempuan sederhana namun terkadang sangat sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis sebuah karya tulis ini, diri saya sendiri, **Najma Radiva**. Seorang perempuan yang berumur 21 tahun saat menciptakan karya tulis ini. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini melewati banyaknya rintangan hidup yang tidak tertebak adanya. Terima kasih tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang

diusahakan dan belum berhasil namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun berada, **Najma Radiva**.

Banjarmasin, 5 Maret 2025

Najma Radiva
2110211220195



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	17
B. Jenis – Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
C. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26

D. Mekanisme Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 33

BAB III PEMBAHASAN 40

A. Tata Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Positif Di Indonesia 40

B. Evaluasi Sistem Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT dengan Prinsip Keadilan dan Hak Asasi Manusia 60

BAB IV PENUTUP 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

